



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS KEMLAGI**

Jalan Darmo Sugondo no 1 Kemplagi, Mojokerto Kode Pos 61353  
Telp. (0321) 365015 Email : pkmkemplagimoker@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI

NOMOR : 188.4/ 321.A /416-102.9/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DAN INFORMASI  
DI UPT PUSKESMAS KEMLAGI

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,

- Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kemplagi tentang Pengelolaan Pengaduan dan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Permenpan dan RB No 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) dan Informasi untuk menangani pengaduan dan menerima konsultasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi telepon;
- KEDUA : Nama Unit Pengelolaan Pengaduan UPT Puskesmas Kemplagi yang selanjutnya disebut petugas Pengelola UPP UPT Puskesmas Kemplagi
- KETIGA : Petugas Unit Pengelolaan Pengaduan bertugas sebagai berikut
1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan pengaduan masyarakat tentang data / informasi/berita Kesehatan
  2. Melakukan Konfirmasi Pengaduan baik data / informasi / berita Kesehatan ke pihak pihak yang menyampaikan pengaduan data / informasi / berita Kesehatan yang dimaksud
  3. Melakukan Verifikasi Pengaduan data
  4. Menyiapkan laporan yang berkaitan yang berkaitan Pengaduan data / informasi berita Kesehatan dalam bentuk narasi teks, JPEG dan Excel sesuai format yang sudah ada
  5. Menjaga kerahasiaan data sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, petugas bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala UPT Puskesmas Kemplagi
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,



drg. Lailatul Istiqomah  
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
NOMOR : 188.4 / 321.A /416-102.9/2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT  
PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DAN  
INFORMASI DI UPT PUSKESMAS  
KEMLAGI  
TANGGAL : 5 Agustus 2022

### PEJABAT UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN DAN INFORMASI

NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	Jabatan	NO WA
Menik Mei Purwanti, A.Md.Kep	198105062009012009	Pengatur Muda Tk I/ IIIb	Pejabat Unit Pengelola Pengaduan	081362309506

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,



Drg. Lailatul Istiqomah  
Pembina  
NIP. 197711062010012001